



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat bernama ***** dengan Maskawin berupuang sebesar Rp 170.916,- (Seratus tujuh puluh ribu, sembilan ratus enam belas rupiah) dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, di hadapan Tokoh Agama dan warga setempat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi utama yaitu: 1). ***** dari pihak Perempuan dan 2). ***** dari pihak Laki-laki dan disaksikan pula oleh keluarga yang lain, baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pengguga berstatus Perawan dan Termohon berstatus Perjaka, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang keberatan atas adanya pernikahan tersebut.

3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ***** jenis kelamin laki-laki, umur ± 2 Tahun (lahir pada Tanggal 25 Agustus 2017).

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak ± 4 (empat) bulan setelah pernikahan Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa Termohon sering meminta kepada Pemohon agar dia diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon masih ingin membina rumah tangga dengan Termohon dan juga karena sudah ada anak dari hasil perkawinan mereka sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas.

6. Bahwa namun demikian perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga pada sekitar bulan Juni 2018 Termohon meminta lagi kepada Pemohon agar dia diceraikan, sehingga Pemohon akhirnya menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon pada sekitar bulan Juni 2018 tersebut.

Hlm 2 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar status perceraian antara Pemohon dan Termohon jelas dan sah secara hukum, maka melalui gugatan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengguga seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa telah terjadi perkawinan / pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara Syariat Islam pada tanggal 17 September 2016 pertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1437 Hijriah sebagaimana tertuang dalam Buku Nikah Seri 5257061.
3. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa ***** jenis kelamin laki-laki, umur \pm 2 Tahun (lahir pada Tanggal 25 Agustus 2017) adalah merupakan anak dari perkawinan/pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perkawinan antara Pemohon telah mulai goyah sejak 4 (empat) bulan setelah perkawinan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak dapat lagi untuk dipertahankan.
5. Menceraikan atau memutus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.
6. Memberikan izin kepada **Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.**
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir

Hlm 3 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 09 Agustus 2019 dan tanggal 09 September 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Hamzanwadi Selong (RHN), dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan sampai perkara ini diputus;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy surat keterangan domisili atas nama Pemohon, nomor 145/113/M.U/VI/2019.yang dikeluarkan Kepala Desa Masbagaik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 12 Juni 2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 920/Pdt.G/2019/PA.Sel, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat, tanggal 17 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf; (P.3) serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, ***** , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ***** , Kabupaten Lombok Timur, di bawah

Hlm 4 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama

- Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama

*****;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2016 di Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah...;

- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di *****
Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2017 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering minta cerai;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti

- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pergi ke mana;

- Bahwa saksi tahu Termohon tidak pernah pulang sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak tahu alamat Termohon di mana;

Saksi 2, *****
Wiraswasta, bertempat tinggal di *****

Hlm 5 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama

- Bahwa saksi adalah mizan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama
*****;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2016 di .Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Jakarta selama 1,5 tahun setelah itu bolak-balik ke Lombok;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2017 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Termohon berada (ghoib);
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak pernah pulang sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 6 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon dan kumpul kembali dengan baik dalam satu rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohoan Pemohon meliputi dua hal yakni :

1. Permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Termohon,

Hlm 7 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendatipun perkawinan itu terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon yang mengaku sebagai suami Termohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan itsbat nikah ini dan alasan itsbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), maka permohonan istbat nikah tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon supaya pernikahannya dengan Termohon disahkan karena tidak tercatat dan tidak memiliki kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan tersebut sebagai dasar perceraian Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa asli surat keterangan Termohon tidak diketahui alamatnya (ghoib) serta 2 orang saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti semula Termohon bertempat tinggal di dulu bertempat tinggal ***** , Jawa Timur,sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Wilayah Indonesia, dan sekarang tidak diketahui alamatnya

Hlm 8 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan pasti (ghoib) oleh karenanya Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 17 September 2016. di Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anutthalibin IV : 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 memohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya sebagai tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hlm 9 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan *madharat* atau *mafsadat* sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Termohon dan Termohon juga tidak pernah pulang dan selama pisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan

Hlm 10 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan antara suami istri yang ikatan batinnya sudah pecah dan tidak mencapai tujuannya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama islam menghindari *mafsadat* lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 11 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Termohon (*****) terhadap Pemohon (*****) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Maladi, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 12 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Sel



Maladi, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 13 Putusan Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Sel